



**BUPATI KONAWE**  
**PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN BUPATI KONAWE**  
**NOMOR 1-A TAHUN 2015**

**TENTANG**

**MEKANISME PEMBIAYAAN DAN ALUR PENGEMBALIAN BIAYA**  
**PENANGKARAN BENIH PADI SAWAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**BUPATI KONAWE,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah sesuai karakteristik dan potensi kabupaten konawe sebagai daerah penghasil beras maka perlu dilakukan penangkaran benih padi sawah untuk menjamin ketersediaan benih bagi petani;

b. bahwa penangkaran benih padi sawah dibiayai dari dana APBD Kabupaten konawe, sehingga perlu diatur mekanisme pembiayaan dan alur pengembalian biaya penangkaran benih padi sawah ke kas daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan huruf b diatas, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Konawe tentang mekanisme pembiayaan dan alur pengembalian biaya penangkaran benih padi sawah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara – Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor, 94 Tambahan Lembaran Negara Republik Indoneisa Nomor 2687);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan

5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438 );
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tTahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); Sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58 Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4262 );
11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2004 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kendari Menjadi Kabupaten Konawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 103);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32)
13. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1017/Kpts/TP.120/98 Tahun 1998 tentang Izin Produksi Benih Bina, Izin Pemasukan Benih dan Penangkaran Benih Bina;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 13 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2007 Nomor 47 );

#### M E M U T U S K A N

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI KONAWA TENTANG MEKANISME PEMBIAYAAN DAN ALUR PENGEMBALIAN BIAYA PENANGKARAN BENIH PADI SAWAH**



## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Undonesia 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Peraturan adalah Peraturan Bupati Konawe.
6. Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Bupati Konawe
7. Kepala Daerah adalah Bupati Konawe
8. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe
9. Dinas adalah Dinas Pertanian Kabupaten Konawe;
10. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe;
11. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha atau pelayanan yang menghasilkan barang yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan
12. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta
13. Produsen benih adalah perorangan atau badan hukum yang memiliki usahaproduksi benih. Dalam hal ini, yang dimaksud perorangan adalah petani-petani penangkar atau produsen penangkar yang secara individu memproduksi benih untuk tujuan komersialisasi atau diperjualbelikan.
14. Produsen benih berbadan hukum adalah institusi atau lembaga yang secara terorganisasi memproduksi benih untuk komersialisasi. Badan hukum ini dapat berupa lembaga/institusi pemerintah atau swasta.
15. **Benih Bina** adalah benih varietas unggul yang produksi dan peredarannya diawasi dan telah dilepas oleh Menteri Pertanian.
16. **Produksi benih bina** adalah usaha yang terdiri atas serangkaian kegiatan untuk menghasilkan benih bina.
17. **Varietas** adalah bagian dari jenis tanaman yang ditandai oleh bentuk, pertumbuhan, daun, bunga, buah, biji dan sifat-sifat lain yang dapat dibedakan dalam jenis yang sama.
18. **Varietas unggul** adalah varietas yang telah dilepas oleh pemerintah, baik berupa varietas unggul baru maupun varietas lokal yang mempunyai kelebihan dalam potensi hasil dan/atau sifat-sifat lainnya.
19. **Benih sumber** adalah tanaman atau bagian tanaman yang digunakan untuk memproduksi benih yang meliputi benih inti, benih penjenis, benih dasar, dan benih pokok
20. **Sumber benih** adalah tempat dimana kelompok benih diproduksi, Benih Bina diklasifikasikan menjadi :
  - a. Benih Penjenis - BS (label kuning);
  - b. Benih Dasar - BD (label putih);
  - c. Benih Pokok (label ungu); dan
  - d. Benih Sebar (label biru).

21. **Benih Penjenis** (*breeder seed*) adalah benih yang diproduksi di bawah pengawasan pemulia yang bersangkutan dengan prosedur baku yang memenuhi sertifikasi sistem mutu sehingga tingkat kemurnian genetik varietas (*true-to-type*) terpelihara dengan sempurna.
22. **Benih Dasar** adalah keturunan pertama dari Benih Penjenis yang memenuhi standar mutu kelas Benih Dasar.
23. **Benih Pokok** adalah keturunan pertama dari Benih Dasar atau Benih Penjenis yang memenuhi standar mutu kelas Benih Pokok.
24. **Benih Sebar** adalah keturunan pertama dari Benih Pokok, Benih Dasar atau Benih Penjenis yang memenuhi standar mutu kelas Benih Sebar.
25. **Blok Perbanyak Benih** adalah tempat perbanyak Benih Pokok menjadi Benih Sebar, untuk memenuhi langsung keperluan petani konsumen benih.
26. **Sertifikasi benih** adalah rangkaian kegiatan pemberian sertifikat benih oleh lembaga sertifikasi melalui pemeriksaan lapangan, pengujian laboratorium, pengawasan, dan telah memenuhi semua persyaratan untuk diedarkan.
27. **Sertifikat** adalah keterangan tentang telah terpenuhinya persyaratan mutu yang diberikan oleh lembaga sertifikasi pada kelompok benih yang disertifikasi atas permintaan produsen benih.
28. **Izin** adalah pemberian kewenangan oleh pejabat yang berwenang kepada perorangan, badan hukum atau instansi pemerintah untuk melakukan kegiatan produksi, sertifikasi, pelabelan dan/atau peredaran benih.
29. **Peredaran** adalah kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam penyaluran benih bina di dalam negeri, baik untuk diperdagangkan maupun tidak diperdagangkan.
30. **Pengedar benih bina** adalah setiap orang, badan hukum atau instansi pemerintah yang melakukan kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam penyaluran benih bina kepada masyarakat, baik untuk diperdagangkan maupun tidak diperdagangkan.
31. **Produsen benih bina** adalah perorangan, badan hukum atau instansi pemerintah yang melakukan proses produksi benih bina.

## BAB II

### ORGANISASI PELAKSANAAN

#### Pasal 2

- (1) Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Konawe membentuk Tim Pelaksana tk. Kabupaten, yang personilnya terdiri dari unsur Dinas Pertanian, Petugas Organisme Pengganggu Tumbuhan, Petugas lapangan Balai Sertifikasi Benih.
- (2) Susunan Tim Pelaksana adalah sebagai berikut:
  - Ketua,
  - Sekretaris,
  - Bendahara, dan
  - Anggota dari unsur POPT, BPSBTPH dan Dinas pertanian

## BAB III

### KEDUDUKAN, WEWENANG, TUGAS DAN FUNGSI

#### Bagian Kesatu Kedudukan

#### Pasal 3

- (1) Sekretariat Tim pelaksana berkedudukan di kantor dinas pertanian Kab. Konawe
- (2) Tim Pelaksana bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pertanian Kab. Konawe



## Bagian Kedua Wewenang

### Pasal 4

Tim pelaksana berwenang memfasilitasi penyaluran dan pengembalian dana serta melakukan pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan penangkaran benih padi sawah agar tepat sasaran melalui mekanisme yang jelas, berdasarkan asas dan prinsip transparansi dan akuntabel.

## Bagian Ketiga Tugas

### Pasal 5

Tim Pelaksana mempunyai tugas :

1. Menyelenggarakan dan memfasilitasi pelaksanaan penangkaran benih padi sawah melalui Balai Benih Utama (BBU) sebagai inti dan kelompok tani sebagai plasma .
2. Memberikan fasilitasi dalam pelayanan administrasi dan keuangan dalam rangka proses pembiayaan penangkaran benih padi sawah.
3. Melakukan identifikasi Calon Petani dan Calon Lokasi pengkaran benih padi sawah Ditingkat lapangan.
4. .Membuat konsep Surat Keputusan Kepala Dinas tentang Lokasi dan Petani pelaksana penangkaran Benih padi sawah

## Bagian Keempat Fungsi

### Pasal 6

Fungsi Tim Pelaksana adalah sebagai berikut :

1. Melaksanakan pengawasan lapangan terhadap pelaksanaan kegiatan penangkaran benih padi sawah, mulai saat olah tanah sampai panen.
2. Melaksanakan pengamatan lapangan terhadap serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan di pertanaman, areal penangkaran.
3. Melaksanakan pengawasan pada tahapan prosesing benih sampai penjualan benih hasil penangkaran

## BAB IV

## SUMBER DANA

### Pasal 7

Dana Kegiatan penangkaran benih padi bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kab. Konawe Tahun 2015.

## BAB V

## MEKANIS PEMBIAYAAN

### Pasal 8

- (1) Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Konawe menetapkan kelompok tani pelaksana penangkaran benih padi sawah Tahun 2015;

- (2) Atas dasar SK. Kepala Dinas Pertanian Kab. Konawe, Bendahara Pengeluaran Dinas Pertanian Kab. Konawe mengajukan SPP-GU/TUP/LS kepada Pejabat Pengelola Keuangan (PPK) dengan melampirkan Surat Permintaan Pembayaran LS dari kelompok Penangkar dan kuintasi yang ditanda-tangani oleh ketua kelompok penangkar;
- (3) Bendahara pengeluaran Dinas Pertanian Kab. Konawe meneruskan SPP-LS yang telah mendapat persetujuan Kepala Dinas Pertanian Kab. Konawe Ke Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Cq. Bagian Keuangan Setda Kab. Konawe;
- (4) Bagian Keuangan Setda Kabupaten Konawe selanjutnya menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan menstransfer dana penangkar benih padi sawah ke rekening Bendahara Pengeluaran Dinas Pertanian Kab. Konawe;
- (5) Pencairan Dana Penangkar benih padi sawah ke Kelompok penangkar dilaksanakan berdasarkan Rencana Usaha Kegiatan yang dikelompok tani.
- (6) Dana yang diterima Kelompok penangkar selanjutnya dimanfaatkan sesuai kebutuhan kegiatan penangkar.
- (7) Proses pembiayaan berlangsung selama 2 (dua) Musim tanam/panen dalam tahun anggaran berjalan.

## BAB VI

### ALUR PENGEMBALIAN DAN PEMBAGIAN KEUNTUNGAN

#### Bagian Kesatu Alur Pengembalian

##### Pasal 9

- (1) Dana kegiatan penangkar hanya digunakan selama tahun anggaran berjalan;
- (2) Setiap habis panen kelompok penangkar menjual hasil panen yang telah disertifikasi oleh petugas BPSB sesuai mekanisme pasar.
- (3) Kelompok wajib mengembalikan dana penangkar benih sebesar dana yang diterima ke rekening Bendaharawan Rutin/Pemegang Kas Dinas Pertanian Kab. Konawe;
- (4) Pengembalian dana penangkar benih dari kelompok yang diterima Bendaharawan Rutin/Pemegang Kas Dinas Pertanian Kab. Konawe, disetorkan Ke rekening Kas Daerah pada Mata Anggaran Kegiatan Dinas Pertanian Kab. Konawe Foto Copi bukti setor / transfer ke rekening Kas Daerah tersebut disampaikan kepada Dinas Pertanian Kab. Konawe dan Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Cq. Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kab. Konawe.

#### Bagian Kedua Pembagian Keuntungan

##### Pasal 10

- (1) Pembagian Keuntungan dilaksanakan setelah kelompok menyampaikan laporan produksi panen, hasil penjualan serta telah melunasi kewajiban pinjamannya.



- (2) Pembagian keuntungan diatur dengan mekanisme sebagai berikut :
- Kelompok penangkar akan menerima keuntungan sebesar 1/3 dari total keuntungan bersih.
  - Pemerintah Kab. Konawe menerima keuntungan sebesar 2/3 dari total keuntungan bersih.
  - Hasil keuntungan yang diperoleh pemerintah Kab. Konawe selanjutnya menjadi pendapatan Asli Daerah (PAD) dan disetor ke Kas daerah melalui bendahara penerimaan Dinas Pertanian Kab. Konawe.

## BAB VII

### KEADAAN MEMAKSA ATAU FORCE MAJEURE

#### Pasal 11

- Yang dimaksud dengan keadaan memaksa atau Force Majeure adalah sesuatu keadaan yang dapat menimbulkan akibat terhadap pelaksanaan pekerjaan yang tidak dapat diatasi karena diluar kesanggupan dan atau diluar kewenangannya misalnya :
  - Adanya bencana alam seperti gempa bumi, angin topan, banjir, tanah longsor, tsunami huru hara atau peperangan yang mengakibatkan terhentinya atau terlambatnya pelaksanaan kegiatan penangkar.
  - Adanya peristiwa-peristiwa lain yang diajukan oleh kelompok penangkar yang didukung dengan bukti-bukti yang sah dan surat keterangan resmi dari instansi yang berwenang.
- Setiap terjadi peristiwa/keadaan memaksa atau force Majeure kelompok penangkar wajib melaporkan kepada Dinas Pertanian Kab. Konawe paling lambat 3 (tiga) hari sejak kejadian/peristiwa tersebut yang dituangkan kedalam Berita Acara peristiwa/kejadian memaksa tersebut dengan lampiran bukti pendukung berupa dokumentasi kejadian/peristiwa.
- Kelompok penangkar yang mengalami peristiwa/keadaan memaksa atau Force Majeure berkewajiban mengembalikan Dana pinjaman dengan cara mencicil setiap masa panen sampai pinjamannya lunas.

## BAB VIII

### KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

#### Pasal 12


Hal-hal yang berkaitan dengan teknis pelaksanaan penangkaran benih padi sawah tetap mengacu pada peraturan menteri Pertanian Republik Indonesia dan aturan lain yang berkaitan dengan pelaksanaan penangkaran benih padi sawah.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Konawe.

Ditetapkan di : Unaaha  
Pada Tanggal : 2 - 1 - 2015



Diundangkan di : Unaaha  
Pada Tanggal : 2-1-2015



BERDAERAH KABUPATEN KONAWE TAHUN 2015 NOMOR : 188 A